



PUTUSAN

Nomor 0003/Pdt.G/2016/PA.Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Ngada, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, semula bertempat tinggal di Kabupaten Ngada, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Maret 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa, dengan Nomor 0003/Pdt.G/2016/PA.Bjw tanggal 14 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 12 Putusan No.0003/Pdt.G/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 186/79/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015;

2.-----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kedongaran, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah selama kurang lebih 2 minggu kemudian pindah ke RT 03 RW 02 Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada sampai saat ini;

3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

4.-----Bahwa sejak awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan baik-baik saja;

5.-----Bahwa lebih kurang sejak pertengahan bulan Oktober tahun 2015 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

6.-----Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada teman-teman dekat Tergugat namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

7.-----Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8.-----Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal 2 dari 12 Putusan No.0003/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bajawa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Atau

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir sendiri secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bajawa tanggal 21 Maret 2016 dan tanggal 21 April 2016 melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Ngada;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan bulan Oktober 2015 sebagaimana surat keterangan dari Kepala Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak dapat dimintakan keterangannya karena tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Hal 3 dari 12 Putusan No.0003/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat.

1. Surat Keterangan Domisili Nomor 214/Pem/01/01/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, tanggal 23 Maret 2016, telah bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 186/79/VI/20015, tanggal 14 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Ngada, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bah
 wa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman;

-----Bah
 wa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015;

-----Bah
 wa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi sekitar bulan Oktober 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

-----Bah
 wa selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat;

-----Bah
 wa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Bah
 wa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat tetapi tidak diketahui keberadaannya;

Hal 4 dari 12 Putusan No.0003/Pdt.G/2016/PA.Bjw



-----Bah
wa saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan
Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Ngada, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bah
wa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman;

-----Bah
wa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015;

-----Bah
wa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja,
tetapi pada bulan Oktober 2015 Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat;

-----Bah
wa Penggugat pernah mencari Tergugat di rumah saksi tetapi saksi
tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

-----Bah
wa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak
pernah berkomunikasi dengan Penggugat serta tidak pernah kembali;

-----Bah
wa saksi pernah mencari Tergugat di Sukoharjo tetapi tidak ada dan
keluarganya juga tidak mengetahui keberadaan Tegugat;

-----Bah
wa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan
di depan persidangan dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan
mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 12 Putusan No.0003/Pdt.G/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0003/Pdt.G/2016/PA.Bjw tanggal 21 Maret 2016 dan tanggal 21 April 2016 melalui Radio siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Ngada;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan kitab l'anutut Talibin juz IV halaman 338 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

**Ö.1P9U läa lä ?yä- èyäu 2Q
xäN^eäp**

Artinya : Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) yang dikemukakan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*) serta untuk menghindari adanya kebohongan dalam alasan-alasan gugatannya, maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P1 dan P2) dan menghadirkan dua orang saksi, masing masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Hal 6 dari 12 Putusan No.0003/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bajawa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Juni 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu para pihak mempunyai Legal Standing mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat tidak mengetahui secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi para saksi mengetahui sejak bulan Oktober tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 7 dari 12 Putusan No.0003/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat ditambah dengan alat bukti P1 dan P2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Juni 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang;

-----Bahwa sejak bulan Oktober 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

-----Bahwa sejak bulan Oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;

-----Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak ada komunikasi lagi serta Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipersatukan lagi oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi

Hal 8 dari 12 Putusan No.0003/Pdt.G/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak mungkin lagi dapat dicapai oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi yang dihadirkan Penggugat tidak ada yang menyaksikan perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat, melainkan para saksi hanya mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang dan tidak pernah kembali hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hal ini bukan berarti tidak ada perselisihan dan pertengkaran karena karakteristik perselisihan dan pertengkaran dalam perkawinan cenderung sangat privasi, sehingga tidak semua peristiwa bisa disaksikan langsung oleh orang lain, dengan demikian yang sangat mungkin diketahui orang lain adalah akibat dari perselisihan sebagaimana tersebut diatas. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, meskipun para saksi hanya menerangkan suatu akibat hukum (recht gevolg) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan hukum (vreem de oorzaak), kesaksiannya secara formil dan materil mempunyai kekuatan sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan

Hal 9 dari 12 Putusan No.0003/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, maka majelis hakim berpendapat menolak mafsadat harus di dahulukan dari pada mendatangkan maslahat, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi :

3eäJUãèf- 2Q h9^i 9AäZUã x<8

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan pada perkara ini adalah talak bain, oleh karena itu Tergugat tidak boleh rujuk kecuali dengan

Hal 10 dari 12 Putusan No.0003/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad nikah yang baru, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demi tertib hukum dan Administrasi peradilan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.-----Menj
atuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 4.-----Mem
erintahkan Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 11 dari 12 Putusan No.0003/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Mem
bebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 16 Syawal 1437 Hijriah, oleh kami Adam,S.Ag sebagai Ketua
Majelis, Ahmad Muldofar, S.H.I. dan Sukahata Wakano,S.H.I.,S.H. masing-
masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Saleha Yusuf, S.H.I sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahmad Muldofar,S.H.I.

Adam,S.Ag

Hakim Anggota

Sukahata Wakano,S.H.I,S.H.

Panitera Pengganti

Siti Saleha Yusuf, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	210.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	301.000,00

Terbilang : tiga ratus satu ribu rupiah.

Hal 12 dari 12 Putusan No.0003/Pdt.G/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 13 dari 12 Putusan No.0003/Pdt.G/2016/PA.Bjw